



**BUPATI CIREBON**

**PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**

NOMOR : 300.2.3/Kep. 880 – BPBD/2023

Lampiran : 2 (dua) lampiran

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN  
DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penanganan Siaga Darurat Bencana Kekeringan tahun 2023 di wilayah Kabupaten Cirebon, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nomor 300.2.1/Kep.877-BPBD/2023 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Cirebon, perlu membentuk pos komando;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pos Komando Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Cirebon tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;



12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1483);
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 32);
20. Keputusan Bupati Nomor 360/Kep.308-BPBD/2022 tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2022/2023.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pos Komando Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Cirebon dengan Susunan Personalia Posko, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan fungsi Pos Komando Siaga Darurat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, berpedoman kepada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau bantuan lainnya yang tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 11 Agustus 2023



### Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
3. Yth. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Badan/ Dinas/ Instansi teknis terkait.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pos Komando Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Cirebon dengan Susunan Personalia Posko, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan fungsi Pos Komando Siaga Darurat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, berpedoman kepada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau bantuan lainnya yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 11 Agustus 2023



Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
3. Yth. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Badan/ Dinas/ Instansi teknis terkait.



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 300.2.3 /Kep. 880 – BPBD/2023

Tanggal : 11 Agustus 2023

Tentang : PEMBENTUKAN POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA  
KEKERINGAN DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONALIA POSKO

- a. Pengarah : 1. Bupati Cirebon;  
2. Kepala Kepolisian Resor Kota Cirebon;  
3. Kepala Kepolisian Resor Cirebon Kota;  
4. Komandan Distrik Militer 0620 Kabupaten Cirebon.
- Penasihat : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon *ex-officio* Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon.
- Komandan Siaga Darurat : 1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon;  
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
1. Sekretaris : Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Humas Dokumentasi Dan Publikasi : 1. Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon (Sub Koordinator Pencegahan);  
2. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Keselamatan dan Keamanan : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon.
4. Perwakilan Instansi Lembaga : 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon;  
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon;  
3. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon;

4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;

5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;

6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;

7. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;

8. PMI Cabang Cirebon;

9. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon.

#### 5. Bidang Perencanaan, Data dan Informasi

Koordinator : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon.

Anggota : 1. Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon (Sub Koordinator Kesiapsiagaan);  
2. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon.

#### 6. Bidang Operasi

Koordinator : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon.

1. Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon (Sub Koordinator Kedaruratan);

2. Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon (Sub Koordinator Rehabilitasi);

3. Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon (Sub Koordinator Rekonstruksi);
4. Camat se-Kabupaten Cirebon;
5. Seluruh Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon.

**7. Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan**

**Koordinator** : Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon (Sub Koordinator Logistik).

**Anggota** : Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon.

**8. Bidang Administrasi Keuangan Koordinator**

**Koordinator** : Jabatan Fungsional Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Perencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana.

**Anggota** : Bendahara Pengeluaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon.

**9. Sekretariat** : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon.





3. Jabatan Fungsional Penata  
Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Cirebon (Sub Koordinator  
Rekonstruksi);
4. Camat se-Kabupaten Cirebon;
5. Seluruh Staf pada Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Kabupaten Cirebon.
7. Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan
- Koordinator : Jabatan Fungsional Penata  
Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Cirebon (Sub Koordinator  
Logistik).
- Anggota : Kasubag Umum dan Kepegawaian pada  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Cirebon.
8. Bidang Administrasi Keuangan Koordinator
- Koordinator : Jabatan Fungsional Keuangan Pemerintah  
Pusat dan Daerah Perencana Ahli Muda  
pada Badan Penanggulangan Bencana.
- Anggota : Bendahara Pengeluaran pada Badan  
Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Cirebon.
9. Sekretariat : Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Cirebon.



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 300.2.3 /Kep. 880 – BPBD/2023

Tanggal : 11 Agustus 2023

Tentang : PEMBENTUKAN POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA  
KEKERINGAN DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

TUGAS DAN FUNGSI

A. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

1. Tugas Komando Tanggap Darurat

- a. Melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan kajian kaji cepat dan rencana kontinjen;
- b. Melakukan kajian awal upaya/ rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. Menyusun rencana kegiatan operasional penanganan darurat bencana;
- d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana, dan
- f. Mengelola manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.

2. Fungsi Komando Siaga Darurat Bencana sebagai berikut:

- a. Pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana dan perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
- b. Perencanaan, pengendalian, pengoordinasian kegiatan operasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanganan darurat bencana; dan
- c. Pengelolaan data dan informasi penanganan darurat bencana.

B. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Organisasi

1. Pengarah :

- a. Memberikan arahan umum mengenai kebijakan penanganan siaga darurat bencana Kekeringan;
- b. Memberikan saran tindak pelaksanaan penanganan siaga darurat bencana Kekeringan; dan
- c. Mengevaluasi pelaksanaan penanganan siaga darurat bencana.

2. Penasehat

- a. Mengkoordinasikan rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi siaga darurat bencana; dan

- b. Mengkoordinasikan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/ lembaga/ organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan siaga darurat bencana.
3. Komandan Siaga Darurat Bencana
  - a. Memberi rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi siaga darurat bencana;
  - b. Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/ lembaga/ organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan siaga darurat bencana.
4. Sekretariat
  - a. Memfasilitasi Sekretariat Posko Kekeringan; dan
  - b. Menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan.
5. Hubungan masyarakat
  - a. Menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi;
  - b. Membentuk jaringan informasi dan Komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media masa dan masyarakat luas;
  - c. Melakukan inventarisasi kebutuhan sarana komunikasi di Posko;
  - d. Mengendalikan pengerahan sarana komunikasi untuk lokasi Posko;
  - e. Melakukan evaluasi dan pelaporan kebutuhan sarana komunikasi di Posko, lokasi bencana dan koordinasi dengan Unit Kerja/ Perangkat Daerah terkait.
6. Keselamatan dan Keamanan
  - a. Menjamin keselamatan dan keamanan seluruh personil Komandan Siaga Darurat Bencana dalam menjalankan tugasnya;
  - b. Menjaga keamanan penanganan siaga darurat bencana serta mengantisipasi hal-hal diluar dugaan atau suatu keadaan yang berbahaya;
  - c. Kepala keselamatan dan keamanan bertanggung jawab langsung Komandan Siaga Darurat Bencana.
7. Perwakilan Instansi / Lembaga
  - a. Membantu Komandan Siaga Darurat Bencana berkaitan dengan permintaan dan pengerahan sumber daya yang dibutuhkan dari



instansi / lembaga;

- b. Secara operasional bertanggungjawab langsung Komandan Siaga Darurat Bencana atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan instansi/ lembaga terkait.
8. Bidang Operasional
- a. Melaksanakan operasi pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana dengan cepat, tepat, efisien berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan siaga darurat bencana;
  - b. Mengendalikan operasi penyelamatan dan evaluasi korban serta harta benda;
  - c. Mengerahkan personil dan peralatan untuk kebutuhan penyelamatan dan evaluasi;
  - d. Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelamatan dan evaluasi;
  - e. Melakukan inventarisasi kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi; dan
  - f. Melakukan pengendalian kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi.
9. Bidang Perencanaan
- a. Mengumpulkan, menginventarisir sumber daya, mengumpulkan dan analisis data dan informasi yang berhubungan penanganan siaga darurat bencana, dan menyiapkan dokumen rencana tindakan operasi siaga darurat;
  - b. Melakukan updating data secara berkala;
  - c. Melakukan analisis dan skenario ancaman (*hazard*) terhadap bencana;
  - d. Membuat rencana operasi siaga darurat bencana; dan
  - e. Menyampaikan informasi tentang lokasi atau daerah yang membutuhkan tindakan darurat.
10. Bidang Logistik dan Peralatan
- a. Melakukan inventarisasi kebutuhan logistik (pangan dan non pangan) korban bencana serta sarana transportasi untuk penanganan bencana;
  - b. Penyediaan fasilitas, jasa dan bahan-bahan serta perlengkapan tanggap darurat;
  - c. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan

- transportasi bantuan logistik dan peralatan;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum;
  - e. Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/lembaga/organisasi yang terkait;
  - f. Menyediakan dan mendistribusikan logistik untuk kebutuhan penanganan bencana; dan
  - g. Melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan logistik sarana dan prasarana.
11. Bidang Administrasi Keuangan
- a. Melaksanakan semua administrasi keuangan;
  - b. Menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penanganan siaga darurat bencana yang terjadi; dan
  - c. Mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka komando siaga darurat bencana yang terjadi.
12. Sekretariat
- a. Menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan; dan
  - b. Melayani akomodasi dan konsumsi bagi personil Posko.



- transportasi bantuan logistik dan peralatan;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum;
  - e. Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/lembaga/organisasi yang terkait;
  - f. Menyediakan dan mendistribusikan logistik untuk kebutuhan penanganan bencana; dan
  - g. Melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan logistik sarana dan prasarana.
11. Bidang Administrasi Keuangan
- a. Melaksanakan semua administrasi keuangan;
  - b. Menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penanganan siaga darurat bencana yang terjadi; dan
  - c. Mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka komando siaga darurat bencana yang terjadi.
12. Sekretariat
- a. Menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan; dan
  - b. Melayani akomodasi dan konsumsi bagi personil Posko.

